

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan, karena dengan berkat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Iktikad Baik , Gagal Bayar dan Kelalaian dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE. (Studi Kasus : 07 / Pdt.Sus / Pembatalan perdamaian / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor:23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst & 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)” dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan (FH-UPH). Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R.Saragih, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, SH., MH. selaku Direktur Fakultas Hukum yang telah melakukan bimbingan proposal dan menerima proposal penulis.
4. Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M selaku pembimbing skripsi penulis yang menjalankan tugasnya dengan sabar hingga skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis.

5. Panitera Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang membantu penulis memperoleh putusan sebagai sumber penelitian skripsi ini.
6. Robin Riduan SH. MH. yang telah membantu skripsi penulis dengan nasihat-nasihat dan memberikan referensi kepada penulis.
7. Hans Nolan sebagai teman 1 jurusan yang membantu penulis dengan ide-idenya yang bagus ketika penulis membuat proposal penelitian ini.
8. Ibu yang tercinta karena telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moral dan materiil.
9. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan semuanya.

Penulis menyadari dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banten, 9 Juli 2018



Penulis

Richard Pratama Sumanli

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIRii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 14

1.3 Tujuan Penelitian..... 15

1.4 Manfaat Penelitian..... 15

1.5 Sistematika Penulisan..... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

2.1 Landasan Teori..... 18

2.1.1 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia..... 18

2.1.2 Pengertian Pailit dan Kepailitan 22

2.1.3 Asas – Asas / Prinsip – Prinsip dalam Kepailitan 25

2.1.4 Subjek dan Objek dalam Hukum Kepailitan..... 30

2.1.4.1 Subjek Hukum yang dapat mengajukan permohonan Pailit 31

2.1.4.2 Subjek yang terlibat dalam Hukum Pailit..... 33

2.1.4.3 Objek dalam Hukum Pailit..... 37

2.1.5 Insolvensi dalam Kepailitan..... 38

2.1.5.1 Tahap fase suatu Debitor bisa dikatakan insolven 39

2.1.6 Hukum Acara Kepailitan..... 40

2.1.6.1 Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan 41

2.1.6.2	Proses Persidangan	44
2.1.6.3	Upaya Hukum dalam Kepailitan	47
2.1.7	Akibat Kepailitan Secara Umum.....	50
2.1.8	Perdamaian dalam Kepailitan	51
2.1.9	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	52
2.1.9.1	Pihak yang berhak dalam mengajukan PKPU	53
2.1.9.2	Perdamaian dalam PKPU	54
2.1.9.3	Akibat Hukum dari PKPU	57
2.1.9.4	Pengakhiran PKPU	60
2.2	Landasan Konseptual	62
 BAB III METODE PENELITIAN		64
3.1	Pengertian Penelitian.....	64
3.2	Jenis Penelitian Hukum	65
3.3	Jenis Data	67
3.4	Sifat Analisis	69
3.5	Analisis Kualitatif	72
3.6	Hambatan dan Penanggulangan	72
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
4.1	Pertimbangan Hakim pada Putusan 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst serta Putusan 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dalam menentukan Gagal Bayar, Kelalaian dan Iktikad Baik ketika melakukan pembayaran utang	74
4.2	Persyaratan agar Suatu Perdamaian bisa dilaksanakan lebih dari 1x ditinjau dari kasus PT. APOL.....	99
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		108
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Saran.....	109
 DAFTAR PUSTAKA		110